



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 518 /173 TAHUN 2015

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENERTIBAN KOPERASI
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan koperasi di Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Satuan Tugas Penertiban Koperasi Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 17/PER/M.KUKM/III/2015 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

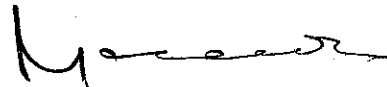
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Penertiban Koperasi Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap koperasi di Kabupaten Sukoharjo; dan
 - b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Januari 2016

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Satuan Tugas yang bersangkutan.

7

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 518/173 TAHUN 2019

Tanggal : 31 Januari 2019

**SUSUNAN SATUAN TUGAS PENERTIBAN KOPERASI
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
3.	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
4.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
5.	Sekretaris Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
6.	Kepala Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas Koperasi pada Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
7.	Kepala Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah pada Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya



1	2	3	4
8.	Kepala Seksi Organisasi dan Badan Hukum Koperasi pada Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
9.	Kepala Seksi Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pada Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
10.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
11.	Kepala sub bagian Peraturan Perundang-undangann Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
12.	KUSWATI, SE NIP. 19700327 200901 2 001 Pelaksana Pengawasan dan Akuntabilitas Koperasi Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

